

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
PASAL 47 DALAM KASUS DUGAAN MAHAR POLITIK  
PILWALKOT CIREBON 2018**

**APPLICATION OF LAW NUMBER 8 OF 2015 ARTICLE 47  
IN THE CASE OF POLITICAL EXPOSURE  
CIREBON PILWALKOT 2018**

**Taufik Nurhidayat**

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana

jurnalpascaunla@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Pendekatan represif dalam memerangi praktik mahar politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masih mengalami banyak kesulitan. Mahar politik sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 228 UU Pemilu, namun tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas. Satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan hanya sanksi administratif berupa pelarangan mengajukan calon pada periode berikutnya. Sayangnya sanksi tersebut hanya berlaku bagi parpol penerima mahar politik (Pasal 228 ayat [2] dan [4] UU Pemilu). Padahal, secara prinsip mahar politik tersebut tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga harus terdapat sanksi pidananya. Berbeda dalam Pasal 47 juncto Pasal 187B-187C UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), diskualifikasi berlaku bagi pemberi dan penerimanya dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pasal 47 tersebut diterapkan dalam perkara pasangan Brigjen (Pol) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang gagal maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cirebon, Jawa Barat, karena tak mampu memenuhi mahar politik permintaan parpol pengusung. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual.

**Kata kunci:** Mahar Politik, Sanksi, Tindak Pidana

**ABSTRACT**

*The repressive approach in fighting the practice of political dowry in the Regional Head Elections (Pilkada), is still experiencing many difficulties. Political justice actually has been banned in Article 228 of the Election Law, but it is not equipped with clear sanctions. The only penalty that can be imposed is only an administrative sanction in the form of banning submitting candidates in the next period. Unfortunately these sanctions only apply to political parties receiving political dowry (Article 228 paragraph [2] and [4] Election Law). In fact, in principle the political dowry is certainly a crime so there must be criminal sanctions. Unlike Article 47 juncto Article 187B-187C of Law Number 10 Year 2016 (Election Law), disqualification applies to the giver and recipient with the threat of sanctions in the form of imprisonment and fines. This study aims to determine the extent to which Article 47 was applied in the case of the pair Brig. Gen. (Pol) Siswandi and EuisFetyFatayati who failed to advance in the Election of Mayor (Pilwalkot) in Cirebon, West Java, because they were unable to meet the political demands of bearers. The approach used is legislation and conceptual.*

*Keywords: Politics, Sanctions, Crime*

## **PENDAHULUAN**

Pilkada serentak tahun 2018 ternyata menyisakan beberapa cerita. Permintaan mahar politik oleh partai sempat menjadi isu yang sering dibahas di berbagai kalangan masyarakat. Secara peraturan, memang telah diatur tentang larangan pemberian mahar politik oleh calon kepada partai seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 47 ayat (1) “partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”<sup>27</sup>

Peraturan tersebut dengan jelas melarang partai atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah. Sebaliknya, pasal itu juga melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam proses pencalonan pilkada. Jika pengadilan menyatakan suatu partai melanggar ketentuan itu, maka mereka tidak diizinkan berpartisipasi dalam pilkada berikutnya di daerah tersebut.

Mahar politik membuat mayoritas peserta mengeluarkan ongkos pilkada yang lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan mereka. Untuk memenuhi hasrat atas kebutuhan finansial, beberapa partai (oknum) menjarah siapapun yang mencalon sebagai kepala daerah dari partai tersebut. Hal tersebut pun semakin menjadi suatu kebiasaan, dan beberapa oknum dalam partai tersebut pun seakan mengamini hal yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi dewasa ini.

Praktik-praktik demikian jelas akan mengeliminasi masyarakat yang memiliki finansial yang rendah untuk ikut serta secara langsung dalam pesta demokrasi tersebut, dimana pada kenyataannya juga tidak ada diatur di undang-undang bahwa masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tidak bisa mengikuti kontestasi politik.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum, KPU, menilai isu mahar politik sulit dibuktikan dan sejak era pilkada secara langsung, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu belum pernah menjatuhkan sanksi terkait mahar tersebut. Dalam penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016, ditemukan bahwa calon wali kota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp 20-30 miliar.<sup>28</sup>

Sedangkan ongkos politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp100 miliar. KPK mencatat pemenang pilkada yang mengeluarkan ongkos besar akan cenderung memberikan kemudahan perizinan dan akses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah kepada pihak tertentu. Pada Pilkada serentak 2018, mahar politik terjadi di beberapa daerah.

Sebut saja La Nyalla Mattalitti berdasarkan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mengaku pernah dimintai mahar politik sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra pada Pilkada Jawa Timur (Geotimes: 15/9/2018). Berikutnya adalah permintaan mahar oleh oknum partai Golkar semasa di bawah kepemimpinan Setya Novanto kepada Dedi Mulyadi pada kontestasi Pilkada serentak daerah Jawa Barat 2018. Mengingat Dedi Mulyadi yang

---

<sup>27</sup>*Lingkaran Setan Mahar Politik*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/lingkaran-setan-mahar-politik/> pada tanggal 23 Juli 2019

---

<sup>28</sup>*Mahar Politik untuk Partai Indonesia*, Antara *Ada dan Tiada*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437> pada tanggal 23 Juli 2019

juga sebagai salah satu kader potensial Golkar di daerah ternyata praktik mahar politik tidak ada sistem terbang pilih.

Kasus terakhir yang menjadi perhatian peneliti adalah Brigjen (Pol) Siswandi yang pernah mengaku gagal mengikuti kontestasi politik pada Pilkada Cirebon, dikarenakan tidak memenuhi permintaan PKS untuk membayar mahar politik sebagai isyarat untuk dicalonkan dan didukung oleh PKS. Dari studi liteasi dan pengumpulan data peneliti, pasangan Brigjen (Pol) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh Koalisi Umat gagal maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya partai pengusung meminta mahar miliaran rupiah.<sup>29</sup> Nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS pada H-1 pendaftaran.

Koalisi umat yang terdiri dari tiga partai, yaitu PAN, Gerindra dan PKS itu sudah sepakat untuk mengusung pasangan Siswandi dan Euis Fety Fatayati pada Pilwalkot Cirebon. Namun pada akhirnya PKS tidak mengeluarkan rekomendasi sampai batas akhir pendaftaran ke KPU sehingga pasangan Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju Pilwalkot Cirebon, karena kurang kursi sebagai syarat pencalonan Pilwalkot Cirebon.

Siswandi mengaku tidak turunnya rekomendasi dari PKS karena dirinya tidak memenuhi permintaan yang diminta oleh partai tersebut. Apalagi nominal mahar yang diminta cukup tinggi. Pembicaraan PKS dan Siswandi pun sudah mengarah kepada mahar dan menyebut angka naik-turun, hingga batas akhir pencalonan Pilwalkot Cirebon angkanya berkali lipat. Siswandi yang sejak awal berkomitmen mencalonkan tidak bermahar pun akhirnya gagal maju.

---

<sup>29</sup>*Gagal Maju Pilwalkot Cirebon, Siswandi Akui Diminta Mahar*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/01/13/gagal-maju-pilwalkot-cirebon-siswandi-akui-diminta-mahar-417814>, pada tanggal 23 Juli 2019

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 dalam Kasus Dugaan Mahar Politik Pilwalkot Cirebon 2018”.

Sepengetahuan penulis sebelumnya belum pernah ada peneliti yang membahas penerapan pasal tersebut dalam kasus mahar politik di Pilkada Jawa Barat. Peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan melihat sisi lain dengan perkara atau kasus yang berbeda.

### IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 dalam kasus dugaan mahar politik Pilwalkot Cirebon 2018?
2. Bagaimana pihak penyelenggara pemilu melakukan pembuktian dalam kasus kasus dugaan mahar politik pada Pilwalkot Cirebon 2018??
3. Bagaimana internal parpol dan calon menyelesaikan sengketa kasus dugaan mahar politik pada Pilwalkot Cirebon 2018??

### TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 dalam kasus dugaan mahar politik Pilwalkot Cirebon 2018?
2. Bagaimana pihak penyelenggara pemilu melakukan pembuktian dalam kasus kasus dugaan mahar politik pada Pilwalkot Cirebon 2018??
3. Bagaimana internal parpol dan calon menyelesaikan sengketa kasus dugaan mahar politik pada Pilwalkot Cirebon 2018??

## URGENSI (KEUTAMAAN) PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis: Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya hukum penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 dalam kasus dugaan mahar politik.
2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepustakaan yang berguna bagi para peneliti yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian lebih dalam tentang beban penerapan Undang-Undang Pasal 47 Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 dalam kasus dugaan mahar politik.

## STUDI PUSTAKA

Mahar politik (*political dowry*) digunakan guna menyebut dan mendeskripsikan politik transaksional para kandidat dalam perebutan jabatan tertentu (*elected office*). Keberadaannya kerap terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi untuk “membeli perahu” atau mendapatkan dukungan dan legitimasi dalam pencalonan. Mahar politik juga banyak terjadi karena kebutuhan ongkos politik (*political cost*) dalam pengusungan kandidasi. Jika ditelisik dari sisi sejarah, mahar politik muncul ke permukaan sejak era reformasi dan banyak terjadi di bawah tangan (*illicit deal*).<sup>30</sup>

Konsekuensi praktis dari adanya mahar politik tentu bukan merupakan hal yang dapat menjunjung martabat politik di Indonesia. Sebaliknya tindakan mahar politik menjadikan dunia politik sebagai pasar, di mana nasib rakyat dan masa

<sup>30</sup> H. Agus Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub*

2017 di Tanah Jawara, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 27-29

depan negara dapat dibeli dan digadaikan. Mahar politik menyebabkan pencarian calon menjadi tidak bergantung pada kapasitas dan kualitas, melainkan terhadap kekuatan finansial. Kandidat-kandidat yang mempunyai kemampuan dan integritas bisa tersingkir dengan mudah oleh kandidat yang didukung dengan finansial yang cukup.<sup>31</sup>

Model seleksi kandidat berbasis mahar politik tersebut tentu berpengaruh terhadap nasib bangsa dan masa depan negara. Setidaknya terdapat dua konsekuensi dari mahar politik yang dapat dibedakan berdasarkan hasil pemilihannya :

1. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam mahar politik memenangkan pemilihan dan menjadi penguasa, maka mahar politik yang sudah dikeluarkan akan dicarikan penggantinya (pengembalian modal politik). Kondisi ini yang kemudian dapat menjadi bibit korupsi di kalangan pejabat negara.<sup>32</sup>
2. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam mahar politik dalam kontestasi pemilihan, maka pihak-pihak yang sudah memberikan sumbangan berpotensi untuk meminta kembali biaya yang sudah dikeluarkan.

## METODE PENELITIAN

### Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, dalam rangka mengkaji bahan-

<sup>31</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai*

*Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2013, hlm. 186

<sup>32</sup> Warijo, *Politik Belah Bambu Jokowi dari Mafia Politik Sampai Islamfobia*, Medan:

Puspantara, 2015, hlm. 23

bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

**Teknik Pengumpulan Data**


Penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari konsep-konsep, teori-

teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

**1. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah normatif-kualitatif. Karena, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

**2. Rancangan Penelitian**



Gambar 1 : Diagram Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan yang terlihat dari Gambar 1 di atas yang merupakan gabungan antara data kepustakaan dan data kasus deskriptif analisis, dan hasilnya dianalisis secara normatif kualitatif yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

**PEMBAHASAN**

Pasangan Brigjen (Pol) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh koalisi Umat gagal maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cirebon, Jawa Barat. Pasaunya partai pengusung meminta mahar milyaran rupiah."Terima kasih kepada partai pengusung koalisi umat

khususnya Gerindra dan PAN yang tidak meminta mahar sedikitpun," kata Siswandi.<sup>33</sup>

Koalisi umat yang terdiri dari tiga partai, yaitu PAN, Gerindra dan PKS itu sudah sepakat untuk mengusung pasangan Siswandi dan Euis Fety Fatayati pada Pilwalkot Cirebon. Namun pada akhirnya PKS tidak mengeluarkan rekomendasi sampai batas akhir pendaftaran ke KPU

<sup>33</sup>Gagal Maju Pilwalkot Cirebon, Siswandi Akui Diminta Mahar, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/01/13/gagal-maju-pilwalkot-cirebon-siswandi-akui-diminta-mahar-417814>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019

sehingga pasangan Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju Pilwalkot Cirebon, karena kurang kursi sebagai syarat pencalonan Pilwalkot Cirebon.

Siswandi mengaku tidak turunnya rekomendasi dari PKS karena dirinya tidak memenuhi permintaan yang diminta oleh partai tersebut. Apalagi nominal mahar yang diminta cukup tinggi."Pembicaraan sudah mengarah kepada mahar dan menyebut angka naik turun sampai pada malam itu (batas akhir pencalonan Pilwalkot Cirebon -red) naiknya lima kali lipat. Itu sangat saya sayangkan, sedangkan saya komitmen dari awal mencalonkan tidak bermahar," tuturnya.

Siswandi mengatakan nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS pada H-1 pendaftaran. Sementara itu ketika akan dikonfirmasi mengenai mahar yang diminta oleh PKS, pengurus partai tersebut tidak ada di kantor dan ketika ditelpon tidak ada jawaban.

### **Pidana bagi Pelaku Mahar Politik**

Mahar politik sebagai bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahap awal pelaksanaan pemilu yaitu pada tahap pencalonan pada partai politik. Pemberian mahar politik mungkin belum begitu populer selayaknya suap atau gratifikasi yang lebih familiar dalam masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena sifat dari partai politik yang tertutup dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai partai politik.

Pengaturan mengenai pelanggaran yang mengacu pada tindak pidana dalam pemilu diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, untuk pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU Pemilu terdapat larangan bagi parpol untuk menerima imbalan atau imbalan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (mahar politik), diatur dalam Pasal 228 ayat (1). Pada ayat (2) diatur sanksi bagi parpol yang terbukti menerima mahar politik. Sanksi yang diberikan berupa larangan pengajuan calon pada periode berikutnya. Untuk pembuktian bahwa suatu partai politik telah menerima mahar politik dalam pencalonan P residen dan Wakil Presiden harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 228 ayat (3).

Pasal 228 ayat (4), mengatur mengenai larangan bagi setiap orang atau lembaga untuk memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dari hal-hal yang diatur dalam Pasal 228 UU Pemilu, dapat dilihat bahwa pemberian mahar politik telah tercantum secara jelas dalam pasal tersebut. Namun, UU Pemilu belum mencantumkan mengenai ancaman pidana bagi pihak yang memberikan mahar politik kepada suatu parpol. Hal yang diatur baru hukuman terhadap partai politik yang menerima mahar politik.

Belum diaturnya ancaman pidana atau hukum bagi pihak yang memberikan mahar politik menciptakan suatu celah hukum bagi pihak-pihak yang berniat memberikan mahar politik untuk melancarkan pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam UU Pemilu pada pengaturan mengenai mahar politik terdapat dalam Pasal 47. Sanksi yang diberikan pada partai politik yang terbukti menerima mahar politik yaitu larangan mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama, diatur dalam Pasal 47 ayat (2).

Selain sanksi tersebut, partai politik juga dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima (mahar

politik yang diterima). Dalam hal pengaturan mahar politik UU Pemilu lebih lengkap dibandingkan UU Pemilu karena mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang memberikan mahar politik. Sanksi yang diterima oleh setiap orang atau lembaga yang terbukti memberikan mahar politik adalah pembatalan penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota.

Jika dilihat lagi pengaturan mengenai mahar politik memang masih sangat minim di Indonesia. Apalagi dalam hal sanksi atau ancaman pidana bagi pihak yang memberikan maupun bagi partai politik yang menerima. Tidak diaturnya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan mahar politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan menciptakan kekosongan hukum yang dapat digunakan sebagai celah oleh pihak pemberi mahar politik untuk bebas dari segala tuntutan.

Meskipun telah diatur dalam UU Pemilu sanksi bagi pihak pemberi mahar politik, namun sanksi ini kurang tegas dan memberikan efek jera. Pembatalan sebagai calon ataupun sebagai pasangan terpilih dirasa kurang, karena pemberian mahar politik merupakan suatu tindak pidana yang tentu membutuhkan pengaturan ancaman sanksi pidana yang tegas dan memberikan efek jera.

Selain kurang tegas, sanksi yang diatur dalam UU Pemilu masih menciptakan celah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 47 ayat (5), pelaku atau subjek yang dapat melakukan kejahatan ini adalah setiap orang atau lembaga sedangkan sanksi yang diberikan sangat tidak tepat. Sanksi ini mungkin tepat diterapkan apabila subjek atau pelakunya adalah setiap orang dalam hal ini perorangan, namun apabila pelakunya adalah lembaga atau korporasi tentu sanksi ini sangat tidak tepat. Pembatalan penetapan sebagai calon maupun pasangan terpilih tentu tidak memberikan efek bagi lembaga atau

korporasi yang memberikan mahar politik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dapat digunakan untuk kasus mahar politik adalah Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pengaturan mengenai mahar politik memang telah dituangkan secara tertulis dalam undang-undang, namun hal ini tidak membuat penanganan kasus ini mudah. Untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana mahar politik harus dibuktikan dalam pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dalam penerapan sanksi tersebut.

Situasi ini menciptakan suatu masalah baru dalam hal pembuktian di pengadilan. Pembuktian untuk kasus mahar politik tentu akan sangat sulit. Dikarenakan sifat tertutup dari suatu partai politik dan berkembangnya modus dalam kejahatan ini. Permasalahan ini menjadi PR bersama bagi bangsa Indonesia.

### **Kesimpulan**

Maraknya proses gratifikasi atau mahar politik yang terjadi di Pemilu membuat resah masyarakat. Mahar politik menjadi suatu persyaratan yang wajib dilakukan seseorang jika ingin maju pada Pemilu.

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait mahar politik di Pilwalkot Cirebon adalah mahar politik yang kita dengar sering terjadi di pemilu bukan hanya isapan jempol belaka, praktik ini benar-benar terjadi dan bahkan sudah menjadi tradisi yang wajib dilakukan jika ingin maju di pemilu; praktik jual beli kursi juga terjadi dan partai politik menjadi

aktif melakukan pemerasan terhadap bakal calon kepala daerah maupun calon anggota DPR.

Pada tingkat yang wajar uang diperlukan untuk menggerakkan demokrasi. Namun uang juga bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada sistem jika uang menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi politik dalam hal ini Pemilu. Sistem politik yang biayanya mahal memicu maraknya korupsi. Demokrasi Indonesia tampaknya tengah terancam hancur karena dominasi uang dalam politik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengklasifikasikan tindak pidana pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan.

Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291, sedangkan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321. Dari pengklasifikasian tersebut dapat diketahui ada 21 jenis pelanggaran dan 35 jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Perubahan undang-undang pemilu ternyata masih belum mencakup pengaturan mengenai mahar politik.

Mahar politik dapat dikatakan sebagai fenomena yang baru disadari oleh masyarakat sebagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Mahar politik dapat dikatakan sudah membudaya dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, pelaksanaannya yang terselubung dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelanggaran dalam pemilu menyebabkan hal ini dianggap biasa. Padahal apabila dicermati mahar politik merupakan pelanggaran yang cukup serius karena terjadi pada fase awal dari pemilu yaitu pada tahap pencalonan pada partai politik.

Mahar politik sebagai bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahap awal pelaksanaan pemilu yaitu pada tahap pencalonan pada partai politik. Pemberian mahar politik mungkin belum begitu populer selayaknya suap atau gratifikasi yang lebih familiar dalam

masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena sifat dari partai politik yang tertutup dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai partai politik.

### **Saran**

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap maraknya kasus mahar politik, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada. Maka apabila telah jelas ada undang-undang yang mengatur, maka tindakan berikutnya adalah bagaimana komintmen dari para penegak hukum untuk menegakan hukum tersebut. Dalam hal mahar politik yang memiliki peranan utama adalah bawaslu, maka dia harus bisa mengontrol jalannya pilkada, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan berdampak buruk pada tatanan demokrasi di Indonesia.

Saran saya adalah, bagi para bakal calon yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus dengan tegas menolak memberikan mahar politik. Laporkan segera kepada bawaslu apabila ada parpol yang meminta uang mahar. Kita selaku masyarakat juga harus berperan dalam memberantas kecurangan dengan cara jangan menerima uang dari calon kepala daerah karena itu bisa berujung pada money politics, yang akhirnya kita selaku masyarakat akan dirugikan pula.

Pengaturan untuk sanksi yang melakukan mahar politik kurang tegas dan tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang mahar politik. Dengan adanya kekosongan hukum sehingga para pelaku seakan-akan bebas untuk melakukan hal tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku dan Artikel**

Adi, Riyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996  
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, (2015), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana  
Haris, Syamsuddin, (2014), *Partai, Pemilu, dan Parlemen : Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana  
Purwoleksono, Didik Endro, (2016), *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press  
Sutisna, H. Agus, (2017), *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi, Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, Yogyakarta: Deepublish Tim  
Bentang Pustaka, (2010), *Kamus Saku*

*Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bentang

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum